



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUGASAN LANJUTAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN
FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA SUNTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/*Intermediate Treatment Facility*, telah diatur mengenai pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/*intermediate treatment facility* dengan menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- b. bahwa jangka waktu penugasan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir, sehingga diperlukan pengaturan baru dalam rangka optimalisasi, akuntabilitas dan percepatan pembangunan serta pengoperasian fasilitas pengolahan sampah antara;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara Sunter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN LANJUTAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA SUNTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
8. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
9. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) adalah badan hukum perseroan terbatas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didirikan antara lain untuk menyelenggarakan fasilitas pengolahan sampah antara.

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penanganan Sampah.
12. Pengolahan Sampah adalah kegiatan di hilir dapat dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, jumlah, berat, dan/atau volume Sampah.
13. Infrastruktur Energi Asal Sampah adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis Sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.
14. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas Pengolahan Sampah untuk mengurangi Sampah, melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah berupa volume dan berat Sampah dengan menggunakan teknologi Pengolahan Sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan.
15. Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) adalah tahapan dimana telah ditandatanganinya komitmen pembiayaan dan diperbolehkan untuk melakukan penarikan atau pencairan dana pertama kali sesuai dengan ketentuan perjanjian.
16. Kondisi Laik Operasi adalah hasil dari serangkaian tugas mencakup proses pemulihan dan pemeliharaan peralatan, mesin, atau sistem agar mencapai kelaikan operasi dengan tujuan peralatan kembali ke tingkat operasi penuh yang dibuktikan dengan sertifikat laik operasi berstandar internasional yang berlaku di bidang Pengolahan Sampah.
17. Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah bagian dari biaya Pengolahan Sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Sampah berdasarkan volume yang dikelola per ton.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penugasan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk menyelenggaraan FPSA dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan saling menguntungkan bagi para pihak.
- (2) Penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Jl. Sunter Permai Raya/R.E Martadinata, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

- (3) Tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang milik daerah yang pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penugasan.
- (5) Teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan FPSA adalah teknologi yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan yang mampu mengolah Sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan kondisi komposisi dan karakteristiknya serta dilengkapi dengan fasilitas pengendalian pencemaran.

Pasal 3

Dalam proses penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mereduksi Sampah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) hingga 90% (sembilan puluh persen) melalui perubahan bentuk, komposisi, berat dan volume Sampah menggunakan teknologi Pengolahan Sampah yang tepat guna dan ramah lingkungan dengan memastikan penanganan residual sisa pembakaran dapat dilakukan secara optimal;
- b. mengurangi ketergantungan Provinsi DKI Jakarta terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di luar Provinsi DKI Jakarta dalam Pengolahan Sampah;
- c. memanfaatkan hasil Pengolahan Sampah agar dapat menjadi energi terbarukan dan ramah lingkungan; dan
- d. mengimplementasikan strategi pengurangan dan penanganan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan penugasan, PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dapat bekerjasama dengan badan usaha lain dengan prinsip kemitraan baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak usaha dan/atau perusahaan patungan.

- (2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (4) Dalam hal badan usaha lain mengundurkan diri atau gagal dalam menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian, maka PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), wajib untuk mengambilalih agar penugasan tetap dapat dilaksanakan.

Bagian Keempat

Dukungan

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan antara lain:

- a. pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. percepatan proses perizinan yang dibutuhkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. suplai Sampah yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri;
- e. koordinasi dengan Pemerintah terkait jaminan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- f. akses jalan operasional pengangkutan Sampah; dan
- g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN FPSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan FPSA meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- d. pengembangan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), anak usaha dan/atau perusahaan patungan dapat memasuki, menempati, dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme sewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) wajib memenuhi indikator kinerja utama yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat ukur keberhasilan PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penugasan penyelenggaraan FPSA.
- (3) Penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. target jumlah Sampah yang direduksi dalam rentang waktu tertentu; dan
 - b. pengendalian emisi/limbah.
- (5) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan pembayaran Biaya Layanan Pengolahan Sampah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian dan/atau penyempurnaan terhadap studi kelayakan yang telah disusun sebelumnya dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh konsultan.
- (2) Penyesuaian dan/atau penyempurnaan terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. keuangan;
 - b. teknis; dan
 - c. hukum.

- (3) Proses penyesuaian dan/atau penyempurnaan terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Koordinasi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk laporan dan/atau rekomendasi.
- (5) Berdasarkan hasil penyesuaian studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) menyiapkan dokumen terkait penyelenggaraan FPSA yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. bangunan gedung FPSA;
 - b. fasilitas bangunan gedung FPSA;
 - c. fasilitas pengoperasian;
 - d. fasilitas pengendalian kebauan dan emisi;
 - e. jalan di dalam lokasi FPSA; dan
 - f. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan teknis yang disusun oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).

Pasal 12

Pembangunan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan Sampah.

Bagian Keempat

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan mengoperasikan dan memelihara:
 - a. bangunan gedung FPSA;
 - b. fasilitas bangunan gedung FPSA;
 - c. fasilitas pengoperasian;
 - d. fasilitas pengendalian kebauan dan emisi;
 - e. jalan di dalam lokasi FPSA; dan
 - f. fasilitas pendukung lainnya.

- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan teknis.
- (3) Pengoperasian FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kelaikan teknis; dan
 - b. kelaikan operasional.
- (4) Pengoperasian FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memastikan penanganan residual sisa pembakaran dapat dilakukan secara optimal.

Pasal 14

Pengoperasian dan pemeliharaan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan Sampah.

Pasal 15

- (1) Dalam pengoperasian dan pemeliharaan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) harus melaksanakan uji coba (*trial run*) paling lama 1 (satu) bulan setelah pembangunan selesai.
- (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) melakukan alih pengetahuan dan keterampilan tentang pengoperasian dan pemeliharaan FPSA kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu periode awal dan akhir pengoperasian dan pemeliharaan FPSA.
- (2) Alih pengetahuan dan keterampilan pengoperasian dan pemeliharaan FPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan FPSA serta menjaga keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan setelah serah terima aset dan pengolahan FPSA dari PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Seluruh biaya yang diperlukan dalam alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).

Bagian Kelima

Pengembangan

Pasal 17

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan untuk memenuhi indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN/ATAU SOSIAL

Pasal 18

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) wajib melakukan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang ditimbulkan dari penyelenggaraan FPSA.
- (2) Dalam rangka pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang lingkungan/persampahan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. badan usaha dan/atau lembaga lainnya;
 - b. para ahli lingkungan/persampahan dan/atau teknik lingkungan/persampahan dan pengendalian emisi;
 - c. aktivis/pemerhati lingkungan/persampahan; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu lingkungan/persampahan.
- (4) Pelibatan pihak lain dalam pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang ditimbulkan dari penyelenggaraan FPSA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (2) Jangka waktu penugasan untuk pembangunan FPSA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*).
- (3) Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyelesaian seluruh perizinan penyelenggaraan FPSA.

- (4) Jangka waktu penugasan untuk pengoperasian FPSA selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan FPSA.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan kahar/darurat) maka penyelenggaraan FPSA beserta fasilitasnya termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) *Force majeure* (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa bencana alam, kerusakan massal, konflik sosial, gempa bumi, yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kewenangan.

BAB VI

KEPEMILIKAN ASET FPSA

Pasal 21

- (1) Aset berupa bangunan gedung FPSA beserta fasilitasnya menjadi milik PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), anak usaha, dan/atau perusahaan patungan selama jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu penugasan untuk pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Kondisi Laik Operasi dan telah dinyatakan bebas terhadap segala tuntutan dari pihak manapun.
- (3) Serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian penyelenggaraan antara PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan FPSA beserta fasilitasnya dapat bersumber dari:
 - a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. penerbitan surat utang atau obligasi;
 - f. pinjaman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. pinjaman dari Pemerintah;
 - h. hibah yang sah dan tidak mengikat;

- i. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - j. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Risiko yang timbul akibat penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan FPSA beserta fasilitasnya PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur:
- a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan FPSA;
 - b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau
 - c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rangka Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan FPSA beserta fasilitasnya dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh konsultan.

Pasal 26

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan penyelenggaraan FPSA beserta fasilitasnya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 27

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan badan usaha milik daerah dapat merekomendasikan kepada Gubernur untuk:

- a. memberikan perpanjangan waktu dengan syarat perbaikan; atau
- b. mengalihkan penugasan kepada badan usaha milik daerah lain atau mitra kerja baru.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditemukan tidak tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dilakukannya pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan/atau tidak tercapainya target jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tim pengawasan dan pengendalian dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (3) Teguran dan/atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. uraian ketidaksesuaian terhadap jangka waktu dan/atau indikator kinerja;
 - b. kewajiban untuk melakukan perbaikan; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan perbaikan.
- (4) Dalam hal PT Jakarta Propertindo (Persero) tidak menindaklanjuti dan/atau tidak menyelesaikan perbaikan berdasarkan teguran dan/atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat melakukan pembatalan penugasan.
- (5) Prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk program dan sasaran kegiatan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang ditimbulkan dari penyelenggaraan FPSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 30

Pelaksanaan penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) terkait penyelenggaraan FPSA sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus dilakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perizinan terkait penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan FPSA yang sedang dalam proses dan/atau telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka perubahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Perjanjian terkait penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan FPSA yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka perubahan atau *addendum* dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Dokumen perencanaan dan dokumen lain terkait penyelenggaraan FPSA yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan FPSA sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen lain terkait penyelenggaraan FPSA dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) wajib melakukan penyesuaian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/ *Intermediate Treatment Facility* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73001), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 73004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009